

PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR: 05 TAHUN 2011

TENTANG  
PEMBINAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

**Menimbang :** bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, dan Pasal 110 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBINAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan program pendidikan yang telah tersusun pada kurikulum program studi;
3. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi: penalaran, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat.
4. Kegiatan kokurikuler adalah seluruh kegiatan di luar kegiatan intrakurikuler yang diikuti dan/atau dilakukan oleh mahasiswa untuk mendukung kegiatan intrakurikuler.
5. Organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa untuk menanamkan sikap ilmiah, pemahaman tentang arah profesi dan meningkatkan kerjasama serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan.
6. Organisasi Kemahasiswaan tingkat Universitas adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan ketaqwaan, kecendekiaan, kemandirian serta integritas kepribadian di tingkat universitas.

7. Konferensi Mahasiswa, adalah forum mahasiswa yang bersifat *ad hoc* yang melaksanakan fungsi yudikatif di tingkat Universitas.
8. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas, yang selanjutnya disebut BEM adalah Organisasi Kemahasiswaan yang melaksanakan fungsi eksekutif di tingkat Universitas.
9. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas, yang selanjutnya disebut DPM adalah Organisasi Kemahasiswaan yang melaksanakan fungsi legislatif di tingkat Universitas.
10. Urut Kegiatan Mahasiswa, yang selanjutnya disebut UKM adalah wadah kegiatan mahasiswa untuk mengembangkan minat, bakat, kegemaran, dan kreativitas serta kerohanian mahasiswa dalam satu bidang kepeninatan di tingkat Universitas.
11. Organisasi Kemahasiswaan fakultas adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian di tingkat fakultas.
12. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, yang selanjutnya disebut BEMF adalah Organisasi Kemahasiswaan yang melaksanakan fungsi eksekutif di tingkat fakultas.
13. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, yang selanjutnya disebut DPMF berfungsi sebagai legislatif yang berkedudukan di fakultas.
14. Organisasi Kemahasiswaan tingkat jurusan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian di tingkat jurusan.
15. Himpunan Mahasiswa, yang selanjutnya disebut HIMA adalah Organisasi Kemahasiswaan yang melaksanakan fungsi eksekutif di tingkat jurusan yang berbasis pada arah profesi sesuai dengan bidang keilmuannya.

#### Pasal 2

Pembinaan kegiatan kemahasiswaan merupakan upaya mengembangkan potensi mahasiswa melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler untuk menunjang Tridharma Perguruan Tinggi sesuai visi, misi dan tujuan Universitas Negeri Yogyakarta.

### BAB II KEGIATAN KEMAHASISWAAN

#### Pasal 3

Kegiatan kemahasiswaan meliputi kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

#### Pasal 4

- (1) Kegiatan intrakurikuler bertujuan pembentukan kemampuan akademik mahasiswa.
- (2) Kegiatan intrakurikuler dapat meliputi:
  - a. Praktek kerja profesi;
  - b. Praktek kerja lapangan;
  - c. Praktek Pengalaman Lapangan.

#### Pasal 5

- (1) Kegiatan kokurikuler bertujuan untuk mendukung kegiatan-kegiatan kurikuler.
- (2) Kegiatan kokurikuler dapat meliputi:
  - a. Pelatihan *soft skill*
  - b. *Emotional Spiritual Quotient Training*
  - c. Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus.

#### Pasal 6

- (1) Kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kompetensi mahasiswa, menyalurkan bakat dan minat, meningkatkan kesejahteraan dan menumbuhkan kepekaan sosial.



- (2) Kegiatan ekstrakurikuler dapat meliputi:
  - a. Kegiatan melalui Organisasi Kemahasiswaan.
  - b. Kegiatan melalui Unit Kegiatan Mahasiswa;

#### Pasal 7

Penambahan dan/atau pengurangan jumlah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan perkembangan kebutuhan kegiatan kemahasiswaan dan ditetapkan dengan keputusan rektor.

### BAB III ORGANISASI KEMAHASISWAAN

#### Pasal 8

- (1) Organisasi kemahasiswaan Universitas bernama Keluarga Mahasiswa Universitas.
- (2) Organisasi kemahasiswaan Universitas terdiri atas organisasi kemahasiswaan tingkat universitas, fakultas dan jurusan.

#### Pasal 9

- (1) Organisasi kemahasiswaan Universitas memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Kepengurusan organisasi kemahasiswaan Universitas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disusun oleh Tim yang ditunjuk dan diangkat oleh Rektor.
- (4) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas perwakilan mahasiswa, dosen pembimbing kemahasiswaan dan staf ahli Wakil Rektor III.

#### Bagian Kesatu Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Universitas

#### Pasal 10

- (1) Organisasi kemahasiswaan tingkat universitas terdiri atas Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Konferensi Mahasiswa.
- (2) Tugas dan wewenang Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan Konferensi Mahasiswa dalam menjalankan fungsinya masing-masing diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

#### Pasal 11

- (1) Badan Eksekutif Mahasiswa beranggotakan mahasiswa perwakilan fakultas yang dipilih melalui pemilihan tingkat fakultas.
- (2) Jumlah anggota Badan Eksekutif Mahasiswa untuk perwakilan setiap fakultas ditentukan secara proporsional.
- (3) Jumlah dan tata cara pemilihan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

#### Pasal 12

- (1) Dewan Perwakilan Mahasiswa beranggotakan mahasiswa perwakilan fakultas yang dipilih melalui pemilihan tingkat fakultas.
- (2) Jumlah anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa untuk perwakilan setiap fakultas sama.
- (3) Jumlah dan tata cara pemilihan anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kepengurusan Dewan Perwakilan Mahasiswa diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

#### Pasal 13

- (1) Konferensi Mahasiswa beranggotakan Ketua BEM, Ketua DPM, dan Ketua-ketua BEMF dan DPMF.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Konferensi Mahasiswa diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

#### Bagian Kedua

#### Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Fakultas

#### Pasal 14

- (1) Organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas terdiri atas Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas.
- (2) Tugas dan wewenang Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas dalam menjalankan fungsinya masing-masing diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

#### Pasal 15

- (1) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas beranggotakan mahasiswa perwakilan jurusan yang dipilih melalui pemilihan tingkat fakultas.
- (2) Jumlah anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas untuk perwakilan setiap jurusan ditentukan secara proporsional.
- (3) Jumlah dan tata cara pemilihan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

#### Pasal 16

- (1) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas beranggotakan mahasiswa perwakilan jurusan yang dipilih melalui pemilihan tingkat fakultas.
- (2) Jumlah anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas untuk perwakilan setiap jurusan jumlahnya sama.
- (3) Jumlah dan tata cara pemilihan anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kepengurusan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

#### Bagian Ketiga

#### Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Jurusan

#### Pasal 17

- (1) Organisasi kemahasiswaan tingkat jurusan bernama Himpunan Mahasiswa Jurusan yang selanjutnya disingkat HIMA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kepengurusan HIMA diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

### BAB IV

### UNIT KEGIATAN MAHASISWA

#### Pasal 18

UKM sebagai organisasi kemahasiswaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat penalaran, minat dan kegemaran, kesejahteraan, dan minat khusus sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

#### Pasal 19

UKM dikelompokkan dalam 4 (empat) bidang:

- a. Bidang Penalaran;
- b. Bidang Seni;
- c. Bidang Olahraga;
- d. Bidang Kesejahteraan dan Minat Khusus.



Bagian Kesatu  
UKM Bidang Penalaran  
Pasal 20

UKM Bidang Penalaran bertujuan mempersiapkan mahasiswa menjadi manusia yang mempunyai kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan kegiatan UKM Bidang Penalaran bersifat ilmiah dan berkaitan dengan kajian tertentu yang pembinaannya dilakukan dalam wadah antara lain:
  - a. UKM Penelitian;
  - b. UKM Lembaga Pers Mahasiswa;
  - c. UKM Broadcasting Radio;
  - d. UKM Bahasa Asing;
  - e. UKM Rekayasa Teknologi.
- (2) Penambahan dan/atau pengurangan wadah pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan perkembangan kebutuhan kegiatan mahasiswa.

Bagian Kedua  
UKM Bidang Seni  
Pasal 22

UKM Bidang Seni bertujuan untuk menyalurkan minat, bakat dan kegemaran, menumbuhkembangkan kreativitas, dan kecintaan terhadap seni budaya bangsa dan berbagai budaya bangsa lain.

Pasal 23

- (1) Pembinaan UKM Bidang Seni dilakukan dalam wadah antara lain:
  - a. UKM Musik;
  - b. UKM Studi Sastra dan Teater;
  - c. UKM Keluarga Mahasiswa Seni Tradisi;
  - d. UKM Vokal;
  - e. UKM Seni Rupa dan Fotografi.
- (2) Penambahan dan/atau pengurangan wadah pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan perkembangan kebutuhan kegiatan mahasiswa.

Bagian Ketiga  
UKM Bidang Olahraga  
Pasal 24

UKM Bidang Olahraga bertujuan menyalurkan minat, bakat dan kegemaran mahasiswa dalam olahraga agar dapat mengembangkan kemampuan berorganisasi, kepemimpinan, meningkatkan kesehatan jiwa dan kesegaran jasmani, serta menanamkan jiwa sportif, disiplin, dan pencapaian prestasi dalam berbagai cabang olahraga.

Pasal 25

- (1) Pembinaan UKM Bidang Olahraga dilakukan dalam wadah antara lain:
  - a. UKM Atletik;
  - b. UKM Bolabasket;
  - c. UKM Bolavoli;
  - d. UKM Bulutangkis;
  - e. UKM Catur;

- f. UKM Hoki;
  - g. UKM Judo;
  - h. UKM Karate;
  - i. UKM Pecinta Alam "Madawirna"
  - j. UKM Panahan;
  - k. UKM Pencak Silat;
  - l. UKM Renang;
  - m. UKM Sepakbola;
  - n. UKM Softball;
  - o. UKM Tae Kwon Do;
  - p. UKM Tenis Lapangan;
  - q. UKM Tenis Meja;
  - r. UKM Marching Band "Citra Derap Bahana".
  - s. UKM Sepak Takraw
- (2) Penambahan dan/atau pengurangan wadah pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan perkembangan kebutuhan kegiatan mahasiswa.

Bagian Keempat  
UKM Bidang Kesejahteraan dan Minat Khusus  
Pasal 26

UKM Bidang Kesejahteraan dan Minat Khusus bertujuan meningkatkan kesejahteraan mahasiswa baik secara moral maupun material, serta meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menumbuhkembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara, kecintaan terhadap tanah air dan sesama, kepemimpinan dan manajemen.

Pasal 27

- (1) UKM Bidang Kesejahteraan diwujudkan dalam kegiatan kerohanian.
- (2) UKM Bidang Minat Khusus diwujudkan dalam kegiatan yang menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan, kesadaran berbangsa dan bernegara, kecintaan terhadap tanah air dan sesama.

Pasal 28

- (1) Pembinaan UKM Bidang Kesejahteraan dilakukan dalam wadah antara lain:
  - a. UKM Unit Kegiatan Kerohanian Islam;
  - b. UKM Persekutuan Mahasiswa Kristen;
  - c. UKM Ikatan Keluarga Mahasiswa Katholik;
  - d. UKM Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma;
- (2) Pembinaan UKM Minat Khusus dilakukan dalam wadah antara lain:
  - a. UKM Resimen Mahasiswa;
  - b. UKM Koperasi Mahasiswa;
  - c. UKM Korps Suka Rela Palang Merah Indonesia;
  - d. UKM Pramuka;
- (3) Penambahan dan/atau pengurangan wadah pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan perkembangan kebutuhan kegiatan mahasiswa.

BAB V  
MASA BAKTI PENGURUS

Pasal 29

- (1) Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan dan unit kegiatan mahasiswa 1(satu) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan.
- (2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus organisasi kemahasiswaan dan unit kegiatan mahasiswa diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI  
PENGHARGAAN

Pasal 30

Mahasiswa UNY yang berprestasi dalam kegiatan kemahasiswaan melalui intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler mendapat penghargaan khusus dari Rektor.

Pasal 31

Jenis dan bentuk penghargaan yang diberikan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditentukan dan disesuaikan dengan prestasi yang dicapai.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Yogyakarta  
pada tanggal : 03 November 2011  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.

IP. 1957-0130 198403 1 002